

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

Oleh:

Kadek Ananda Damarwulan Suwiradana Putra¹

Gusti Ayu Arya Prima Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: anandasuwiradana99@gmail.com, aryaprimadewi@unud.ac.id

Abstract. *The development of the capital market in Indonesia demands the application of the principles of good corporate governance or good corporate governance (GCG) to maintain investor confidence and guarantee the sustainability of business activities. GCG violation cases involving public companies often cause large losses, both for the Company and shareholders, so that it is important to conduct academic studies regarding its legal implications. This research focuses on the case study of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. which is one of the concrete examples of the weak implementation of GCG and its impact on the capital market in Indonesia. The purpose of this study is to determine the role of Good Corporate Governance can prevent business violations in investors and know the accountability of business actors to business violations. In this writing the normative research studied through the approach of the legislation, the case approach, and the concept approach to the research method used. Then analyzed by the method of legal interpretation. The results in this study stated that good company management based on Good Corporate Governance has implications for providing a sense of security to investors. Furthermore, in the case of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. The accountability for the not implementation of Good Corporate Governance is given to the*

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

Board of Directors for the actions carried out resulting in losses for the company and has violated the duty of care obligations that have been assigned for the Board of Directors.

Keywords: *Good Corporate Governance, Capital Market, Investment*

Abstrak. Perkembangan pasar modal di Indonesia menuntut adanya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjaga kepercayaan investor dan menjamin keberlanjutan kegiatan usaha. Kasus pelanggaran GCG yang melibatkan perusahaan publik seringkali menimbulkan kerugian besar, baik bagi perseroan maupun pemegang saham, sehingga penting dilakukan kajian akademis mengenai implikasi hukumnya. Penelitian ini berfokus pada studi kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yang menjadi salah satu contoh nyata lemahnya implementasi GCG dan dampaknya terhadap pasar modal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran *Good Corporate Governance* dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran bisnis pada investor serta mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelanggaran-pelanggaran bisnis. Pada penulisan ini penelitian normatif yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep menjadi Metode Penelitian yang digunakan. Selanjutnya dianalisis dengan metode interpretasi hukum. Hasil pada studi ini menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik dengan berlandaskan pada *Good Corporate Governance* berimplikasi terhadap pemberian rasa aman terhadap para investor. Selanjutnya, dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. pertanggungjawaban atas tidak terlaksananya *Good Corporate Governance* diberikan kepada direksi atas perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan serta telah melanggar kewajiban *duty of care* yang telah ditugaskan untuk dilakukan direksi.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Pasar Modal, Investasi.*

LATAR BELAKANG

Pada perseroan terbatas, direksi ditempatkan sebagai nyawa dari perseroan.¹ setiap perseroan memiliki dewan direksi, begitupun sebaliknya bahwa direksi tidak akan ada tanpa adanya perseroan. Peran dari direksi sangat penting karena direksi memiliki

¹ Setyarini, Dkk. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12-16.

tugas untuk mengatur jalannya perseroan sesuai dengan tujuan dari perseroan itu sendiri yang tentunya berlandaskan pada rasa tanggung jawab dan itikad baik.² Dengan demikian dalam menjalankan tugas dari direksi tidaklah mudah sehingga untuk menempati posisi sebagai direksi terdapat persyaratan dan keahlian khusus yang diperlukan.

Perseroan menjadi subjek hukum dalam perbuatan melawan hukum yang memiliki tanggung jawab dalam perbuatan yang dilakukan baik secara perdata ataupun pidana. Namun pada umumnya pengurus memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam bertanggung jawab karena karyawan perusahaan pada memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Direksi dapat bertanggung jawab terhadap tindak perseroan dengan beberapa ketentuan.

Direksi adalah salah satu pengurus yang memiliki 2 fungsi utama untuk perseroan yaitu fungsi representasi dan manajemen. fungsi manajemen diartikan direksi memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan mengontrol dan fungsi representasi diartikan direksi memiliki kewajiban sebagai perwakilan atas perseroan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 97 ayat (3) UUPT . Kemudian merujuk pada Pasal 92 ayat (1) UUPT, direksi sebagai organ dari perseroan terbatas yang memiliki fungsi sebagai pemimpin dari jalannya pengurusan perseroan harus didasarkan pada tindak laku yang baik dan penuh tanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban dan tugasnya sebagai direksi. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada pertanggungjawaban pribadi direksi sebagai konsekuensi dari segala hal yang bersangkutan pada menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan yang berlandaskan pada kelalaian dari direksi itu sendiri.³

Pada masing-masing perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pada pasar modal diwajibkan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pasar modal. Aturan ini digunakan untuk menciptakan pasar modal yang memberikan keamanan bagi investor dalam menanam modal di pasar. UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum yang berkaitan dengan pasar modal.⁴

² Yusuf, Muhammad. "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30-64.

³ Wardhana, Gideon Paskha. "Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 59-60.

⁴ Khairandy, Ridwan dan Anisah, Siti. *Hukum Pasar Modal* (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 5.

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

Perusahaan-perusahaan di Indonesia rentan mengalami gejala ekonomi, pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal menjadi aspek yang mempengaruhi gejala ekonomi di Indonesia. Penyebab terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal dikarenakan rendahnya penerapan *good corporate governance* (“GCG”).⁵ Konsep ini berkaitan dengan Pembagian beban tanggung jawab, kewenangan, tugas pada struktur perseroan.⁶ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 telah diatur mengenai prinsip yang terdapat dalam GCG yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability*, *Responsibility*, dan *Fairness*. Selain karena lemahnya penerapan *good corporate governance*, adanya pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal dalam beberapa alasan yakni kelemahan pada peraturan, aparat, maupun pada kesadaran pelaku itu sendiri.

Standar budaya yang berintegritas dan profesional menciptakan rasa percaya dan aman bagi para pihak sehingga perputaran investasi akan lebih besar dan lancar.⁷ Hal ini membuktikan bahwa GCG memiliki peranan sangat penting sehingga harus diterapkan sedini mungkin untuk terimplementasinya dampak yang baik terhadap perusahaan.

Urgensi dari GCG sudah direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia dalam ranah hukum perusahaan yaitu pada tahun 2001 adanya KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), hingga saat ini pedoman GCG terus pemerintah Indonesia perbaharui dengan melakukan kolaborasi dengan Swiss Confederation dan International Finance Corporation.

Terdapat penelitian yang memiliki pembahasan yang terbilang sama yaitu Artikel yang berjudul “Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)” yang ditulis oleh Rachel Lavina Listyawan, dalam penelitian ini membahas mengenai pentingnya penerapan GCG dalam suatu perseroan terbatas terbuka serta menjelaskan peran dari notaris dalam ikut serta terlaksananya prinsip GCG dalam suatu Perseroan, Serta objek yang dikaji dalam

⁵ Sekarsari, Gita Dwi. "Kasus Tindakan Perusahaan Yang Bertentangan Dengan 5 Prinsip *Good Corporate Governance*." *Jurnal Pusdansi* 2, no. 6 (2023).

⁶ International Finance Corporation. *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*, (Jakarta, International Finance Corporation, 2014), 39.

⁷ Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan hukum dan penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.

penelitian tersebut juga terdapat kesamaan yaitu pada kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.⁸ Perbedaan yang signifikan dari penelitian ini, terdapat dalam pembahasan yaitu lebih menekankan pada Implikasi Hukum apabila suatu perusahaan tidak menerapkan prinsip GCG dengan studi kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk baik dari segi pertanggungjawaban perusahaan maupun dari segi kondisi bursa efek.

Penelitian terdahulu berikutnya yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance Dan Kepastian Hukum” yang ditulis oleh Ansari, Dkk.⁹ pada pokoknya membahas mengenai batasan-batasan transaksi yang menjadi tanggung jawab persero maupun tanggung jawab direksi. bahwa dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa apabila terdapat kepentingan yang berbeda dari direksi maka seharusnya dilakukan diskusi lebih lanjut oleh pemegang saham, kemudian dari penelitian tersebut dijelaskan mengenai pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh direksi jika benturan kepentingan tersebut tidak sesuai dengan prosedural. perbedaan yang dominan dengan penelitian ini yaitu peneliti memberikan contoh kasus yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam putusan mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh direksi yang bermula karena tidak menerapkan GCG sehingga dapat menampilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih rinci sampai dengan pemedanaan.

Berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan, Penerapan GCG menjadi suatu hal yang vital dalam kondisi pengurus dalam perseroan tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Pengurus Perseroan kerap kali menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pihaknya saja, lebih dari itu justru sering mengakibatkan kerugian bagi perseroan maupun investor yang berinvestasi pada Perusahaan. Oleh karenanya, ini berdampak buruk pada seluruh pihak yang bersangkutan terhadap keberlangsungan perekonomian perusahaan karena semestinya organ perusahaan sebagai penyambung dari perseroan justru bertindak diluar dari kebijakan perseroan serta hanya mementingkan tercapainya tujuan pribadi.

⁸ Lavinia Listyawan, Rachel. “Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk).” *Indonesian Notary* 2, No. 4 (2020): 27.

⁹ Ansari, Dkk. "Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance Dan Kepastian Hukum." *Media Bina Ilmiah* 17, no. 10 (2023): 2369-2378.

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian kali ini ialah metode hukum normatif menggunakan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian adalah sumber hukum dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kalitatif sebagai metode analisis dan menghasilkan data deskriptif yang dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif dimana kesimpulan tersebut bersifat dari hal umum kepada hal khusus.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pelanggaran GCG yang diperbuat PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (AISA) yang berfokus pada perdagangan, perindustrian, dan ketenagalistrikan memiliki dua anak perusahaan berupa PT Indo Beras Unggul dan PT. Jati Sari Rezeki. Kedua anak perusahaan tersebut diduga melakukan praktik kecurangan pada penjualan beras yang terjadi pada tahun 2017. Kecurangan tersebut dilakukan dengan melakukan penjualan beras dengan tidak sesuai pada keterangan dalam label harga yang sebenarnya dan diawali sejak 20 Juli 2017.

Adanya kejadian tersebut berpengaruh pada saham AISA yang turun secara drastis. Dengan terjadinya kejadian ini menyebabkan pihak Perusahaan berencana untuk memperindah laporan keuangan Perusahaan tahun 2017 dan buku tahun 2017 menunjukkan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk mengalami peningkatan dana sebesar 5 triliun pada akun piutang aset, bisnis, dan inventori. Terdapat pula aliran dana yang diberikan kepada manajemen lama. Setelah dilakukan RUPS LB pada Oktober 2018 diputuskanlah pembentukan manajemen baru.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas (GCG), direksi berkewajiban memberikan laporan berkala tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dan visi Perusahaan. Hal ini berguna agar Perusahaan mencapai tujuan dan target yang telah

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2014), 43.

ditetapkan. Konsep pertanggungjawaban juga membantu pemegang saham mendapatkan informasi selain laporan hasil.¹¹

Pada prinsip GCG yang lain yaitu tanggungjawab, organ perseroan diwajibkan untuk mengawasi jalannya kinerja dari perusahaan dengan menggunakan konsep *check and balance*. Hal ini sebagai bentuk pencegahan atas pelanggaran *Corporate Opportunity* demi keuntungan pribadinya masing-masing.¹² Setelah laporan keuangan AISA ditolak oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) AISA tahun 2017, disarankan untuk mengganti anggota dalam direksi AISA. Tujuan pergantian direksi ini adalah untuk menyusun ulang manajemen perseroan yang dianggap sudah tidak layak dan memperbaiki keadaan keuangan yang sudah melemah. Pelaksanaan untuk pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai Pasal 105 UU PT.

Pada tanggal 22 Oktober 2018 diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) AISA yang mana para anggota rapat telah memberikan alasan dari adanya pemberhentian dan pergantian direksi tersebut yakni tidak adanya pertanggungjawaban direksi pada laporan tahun 2017, kemudian agenda dilanjutkan dengan mengundang direksi untuk memberikan pembelaannya apabila terdapat keberatan atas alasan pemberhentiannya tersebut.

Anggota direksi yang terancam diberhentikan tersebut tidak hadir dalam RUPSLB tersebut dan menjadi alasan persetujuan. Hal ini dikarenakan apabila direksi telah melakukan yang terbaik, ia berusaha melindungi diri dan pada hakikatnya direksi dilindungi oleh payung doktrin yaitu *Business Judgment Rule* yang mana sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian yang dialami oleh korporasi yang dapat dihapuskan apabila keputusan tersebut disebabkan adanya kesalahan penghitungan. Jika anggota direksi memberikan pembelaannya maka akan dilakukan investigasi ulang secara mendalam. Namun, karena anggota direksi tidak hadir, maka direksi dengan sah dan patut diberhentikan secara *in absentia*.

Pergantian direksi kemudian dilanjutkan dengan penunjukan anggota direksi AISA yang terbaru oleh pemegang saham yang disesuaikan dengan kompetensi masing-

¹¹ Widyadhar, Y. (2012). “Peranan Komisaris Independen pada Perusahaan Perasuransian dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance.” *Thesis*, Universitas Indonesia, Depok. h. 73

¹² Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2002), 210.

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

masing individu seperti yang telah tertuang pada Pasal 93 UU PT. Selanjutnya, dalam RUPSLB AISA juga akan dilakukan restrukturisasi dengan prinsip GCG guna memperkuat kondisi perseroan disaat terjadinya buruknya situasi keuangan. Salah satu langkah untuk restrukturisasi, maka audit keuangan harus dilakukan oleh jasa akuntan publik independen, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam pasal 68 ayat 1 UU PT.

Pada 12 Maret 2019, audit investigatif dilakukan oleh Ernst & Young (EY), perusahaan akuntan publik terkemuka, dan menemukan bahwa dana Grup AISA disalurkan kepada pihak yang diasumsi sebagai afiliasi dengan manajemen lama.¹³ Melihat hal tersebut, kecil rasanya pihak independen dan kompeten seperti Ernst & Young melakukan manipulasi untuk menjatuhkan Direksi. Dengan demikian, Direksi telah melanggar *duty of care* dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹⁴

Implikasi Hukum Pelanggaran CGC Yang Diperbuat PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Terhadap Kondisi Pasar Modal

Pasal 1 angka 13 UU PM mendefinisikan pasar modal sebagai tempat perdagangan dan tawar-menawar efek, Lembaga, Perusahaan, dan profesi yang berhubungan dengan efek yang diterbitkan. Berdasarkan itu, dapat dikatakan objek utama dalam pasar modal adalah efek. Pasal 1 angka 5 UU PM menjelaskan bahwa efek merupakan surat berharga.

Efek berguna dalam perangkat untuk diperjualbelikan dalam pasar modal. Investor merupakan target pemasaran dari penawaran Efek oleh Emiten (korporasi/Perusahaan). Guna meyakinkan target pemasarannya, Emiten menampilkan portofolio yang sedemikian rupa agar meyakinkan serta menarik keinginan investor untuk membeli. Namun pada fakta di lapangan Portofolio Efek ini disalahgunakan yang mengakibatkan informasi yang dipaparkan dalam portofolio tersebut tidak sesuai dengan

¹³ CNBC Indonesia, "Kronologi Penggelembungan Dana AISA si Produsen Taro" (Diakses 10 Desember 2023).

¹⁴ Christian, Natalis. "Analisis Kasus Pt. Tiga Pilar Sejahtera Food. Tbk Dengan Shenanigans Keuangan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, No. 2 (2021). 609-620

keadaan yang sesuai dengan realitanya.¹⁵ Juga selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya risiko dalam kegiatan pasar modal, antara lain meliputi:¹⁶

1. Kondisi Perekonomian dan Perpolitikan.

Pada kondisi ini sangat mempengaruhi keadaan pasar modal, sebagai contoh dari adanya gejolak perekonomian dan perpolitikan bisa mempengaruhi fluktuasi harga Efek yaitu saat terjadinya peristiwa BREXIT pada tahun 2016 lalu.

2. Perubahan nilai tukar mata uang.

Faktor ini sering biasa terjadi, tetapi jika muncul dalam jumlah yang signifikan akan berdampak pada pasar modal, terutama jika terdapat utang dalam bentuk mata uang asing

3. Resiko Bisnis dari masing-masing perusahaan yang berinvestasi pada efek yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Ini bergantung pada bagaimana suatu perusahaan menjalankan perusahaan tersebut. Oleh karenanya, penting untuk investor mengetahui bagaimana risiko bisnis dalam suatu perusahaan sehingga dapat penaksiran risiko kerugiannya dengan cara melihat Laporan Tahunan yang dimiliki oleh perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Besar saham sehubungan dengan risiko likuiditas, yang penting untuk mengetahui kapan harus menjual semua saham agar tidak berakibat pada suatu kondisi yang menyebabkan lebih besarnya kerugian.

5. Risiko Emosional

Selain risiko yang paparkan di atas, penanam modal, pasar modal juga menghadapi risiko emosional yang dikenal sebagai *Fear and Greed*. *Greed* terjadi disaat saham terkena *unrealized gain* yang menguntungkan. Tetapi dikhawatirkan *unrealized gain* tersebut mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mendapatkan informasi tentang nilai intrinsik saham.

¹⁵ Satrianingtyas, Auliya Ayu. "Tinjauan Umum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023): 107-117.

¹⁶ Dewi, Pratiwi. "Pengaruh Edukasi Pasar Modal Terhadap Persepsi Risiko Dan Minat Berinvestasi Masyarakat." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 75-83.

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

Berdasarkan pada penjelasan diatas, perlu suatu tindakan yang diambil sebagai langkah untuk mengurangi risiko perdagangan efek. Dengan arti lain perlu ditekan mengenai tindakan tidak berdasarkan pada itikad baik supaya tingkat kepercayaan investor tetap terlindungi. Oleh karenanya, berbagai upaya perlu untuk diambil, diawali dengan penetapan peraturan yang jelas mengenai perlindungan investor, pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal, sampai dengan sosialisasi terhadap pentingnya upaya preventif untuk pencegahan pelanggaran transaksi secara tidak bertanggung jawab melalui penerapan GCG

Sebagai pencegahan terhadap resiko yang cukup tinggi, oleh karenanya UU PM memuat peraturan mengenai nilai-nilai dalam GCG salah satunya yaitu prinsip transparansi, secara khusus prinsip ini terdapat pada Pasal 82-84 UU PM. Arti dari keterbukaan yang tercantum dalam peraturan tersebut merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan publik, emiten, maupun pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk menaati UU PM, hal ini berguna sebagai pemberitahuan kepada masyarakat secara tepat waktu segala informasi penting yang bersifat material mengenai usaha atau dampaknya yang dapat mempengaruhi keputusan investor mengenai Efek yang bersangkutan dan/atau harga Efek. Perwujudan yang paling mudah dalam prinsip keterbukaan informasi ialah prospektus penawaran perdana dan neraca laba rugi, serta laporan bank yang terjadi pada periode waktu tertentu.

Praktik pasar modal membutuhkan pengelolaan yang baik dengan menerapkan prinsip GCG itu sendiri.¹⁷ Untuk meningkatkan GCG, OJK membuat dan mengubah peraturan seperti persyaratan direktur dan komisaris independen, prosedur pemungutan suara di antara pemegang saham perusahaan publik selama RUPS, pertanggungjawaban komite audit independen dan transparansi transaksi pihak-pihak yang relevan

GCG pada UU PT berkaitan dalam prinsip *transparency*. Dalam UU PT Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada dua tingkat sistem, yaitu direksi yang bekerja berdasarkan pemantauan dari komisaris dan tidak mempunyai

¹⁷ Lubis, Dkk. "Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 1 (2019): 48-76.

otoritas seperti direksi yang bertanggung jawab dalam pelaksana yang ditunjuk oleh dewan komisaris.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan GCG pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dapat disimpulkan pada anggota direksi yang lama belum terlaksananya nilai-nilai pokok GCG terbukti dari adanya penggelembungan dana yang dilakukan oleh direksi sehingga perseroan mengalami kerugian. Tindakan ini membuat direksi harus bertanggung jawab. Dalam hal ini bentuk dari pertanggungjawaban atas tindakan tersebut yaitu dilakukannya pemberhentian kepada Direksi serta terdapat hukuman pidana yang diberikan oleh pengadilan. Di sisi lain ketika ditemukannya indikasi tersebut, dewan komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah mengamalkan nilai-nilai GCG yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dari perseroan. Kemudian, karena kejadian ini berimplikasi juga terhadap kondisi pasar modal yang mana terjadinya gejolak ekonomi sehingga perlunya perlindungan bagi investor sebagaimana yang telah diatur dalam UU PM dan UU PT.

¹⁸ Lubis dan Muhammad Faisal. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 25-47.

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

DAFTAR REFERENSI

Buku

- International Finance Corporation. *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*, (Jakarta, International Finance Corporation, 2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia* (Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2014).
- Tarigan, Josua, Swendiaji Yenewan, dan Grace Natalia Wibisono. *Merger & Akuisisi: Perspektif strategis dan Kondisi Indonesia*. (Yogyakarta, Ekuilibria, 2017).

Jurnal

- Ansari, Teuku Syahrul, Nur Hasanah Siregar, Imam Budi Santoso, and Muhammad Rusli Arafat. "Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance Dan Kepastian Hukum." *Media Bina Ilmiah* 17, no. 10 (2023): 2369-2378.
- Christian, Natalis. "Analisis Kasus Pt. Tiga Pilar Sejahtera Food. Tbk Dengan Shenanigans Keuangan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, No. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1173>
- Dewi, Pratiwi. "Pengaruh Edukasi Pasar Modal Terhadap Persepsi Risiko Dan Minat Berinvestasi Masyarakat." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 75-83.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/27>
- Lavinia Listyawan, Rachel. "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)." *Indonesian Notary* 2, No. 4 (2020).
- Lubis, Efridani, and Haryogis Susanto. "Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 1 (2019): 48-76. DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1285>
- Lubis, M. Faisal Rahendra. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah:*

- Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 25-47. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>
- Marsella, Marsella. "Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 3, no. 1 (2016): 23-39.
- Rumokoy, Nike K. "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)." *Jurnal Hukum Unsrat* 19, no. 2 (2014): 13-21.
- Satrianingtyas, Auliya Ayu. "Tinjauan Umum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023): 107-117. DOI: <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.398>
- Sekarsari, Gita Dwi. "Kasus Tindakan Perusahaan Yang Bertentangan Dengan 5 Prinsip Good Corporate Governance." *Jurnal PUSDANSI* 2, no. 6 (2023).
- Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12-16. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>
- Wardhana, Gideon Paskha. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 59-60.
- Yusuf, Muhammad. "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30-64. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1628>

Tesis

- Yualita Widyadhari, *Peranan Komisaris Independen pada Perusahaan Perasuransian dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance*, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2014).

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BURSA EFEK (STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 71 DPNP; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640 DPNP)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Website

CNBC Indonesia, “Kronologi Penggelembungan Dana AISA si Produsen Taro”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190328073206-17-63318/kronologi-pengelembungan-dana-aisa-si-produsen-taro>, Diakses 10 Oktober 2023.